

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI TINGKAT
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM MENANGGULANGI
ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI SUMATERA UTARA**
Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara)

SKRIPSI

Oleh:

KRISTOPER

198400311



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

2024

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI TINGKAT
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM MENANGGULANGI
ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di

Fakultas Hukum Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)

Nama : Kristoper

NPM : 198400311


Program Studi : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:


Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Atmei Lubis, S.H., M.Hum)



(Riswan Munthe, SH, MH)

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. M.Citra Ramadhan, SH, MH)

Tanggal lulus: 3 april 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 24 Januari 2024



Kristoper

Npm: 19.840.0311

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristoper
Npm : 19.840.0311
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Efektivitas Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 24 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



(Kristoper)

RIWAYAT HIDUP

Nama saya Kristoper, saya tinggal di jalan flamboyan raya no. 10A Medan tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Jenis kelamin saya Laki-laki. Saya lahir di Kota Medan pada tanggal 28 November 2000. Saya Beragama Kristen protestan. Saya anak dari Bapak langsir ginting dan Ibu Alm Sumiati Br sitepu. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Medan Area. Pendidikan saya sebelumnya yaitu pada tahun 2016 Sekolah Menengah Atas di SMA Santo Yoseph Medan, pada Tahun 2013 Sekolah Menengah Pertama di SMP Santo Yoseph Medan, dan Pada Tahun 2007 Sekolah Dasar di SDN 064025 Medan.



ABSTRAK
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM
MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
(Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara)
KRISTOPER
198400311

Maraknya tindak pidana *illegal logging* mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Utara penulis teliti membuat penulis tertarik mengangkat kasus ini menjadi bahan penelitian penulis. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana upaya hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara dan adapun menjadi faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* Metode penelitian ini yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori. Data ini bersumber dari data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Upaya Hukum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Povinsi Sumatera Utara. Upaya preventif dan Usaha represif. tindak pidana *Illegal Logging* diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan. Faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara yaitu Lemahnya Koordinasi antar penegak hukum, meningkatnya Modus Operandi pelaku *Illegal Logging*, Kurangnya sarana dan prasarana.

Kata kunci: Hutan, Tindak Pidana, Illegal Logging

ABSTRACT
EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AT THE
INVESTIGATION AND INVESTIGATION LEVEL IN
TACKLING ILLEGAL LOGGING IN THE
PROVINCE OF NORTH SUMATRA
(Case Study of the Environment and Forestry Service
North Sumatra Province)

KRISTOPER

198400311

The rise of illegal logging crimes has resulted in various natural disasters such as floods and landslides in North Sumatra Province, making the author interested in raising this case as the author's research material. The problem of this research is how the legal efforts of the North Sumatra Provincial Environment and Forestry service to conduct investigations and investigations in tackling Illegal Logging in North Sumatra Province and as for the inhibiting factors of the North Sumatra Provincial Environment and Forestry Service in tackling Illegal Logging This research method is normative juridical, namely an approach that is carried out by examining the theory. This data is sourced from secondary data, namely data sources obtained indirectly. Legal Efforts of the North Sumatra Provincial Environment and Forestry Service to Conduct Investigations and Investigations in Overcoming Illegal Logging in North Sumatra Province. Preventive efforts and repressive efforts. Illegal Logging criminal acts are regulated in Law Number 18 of 2013 concerning Eradication and Prevention of Forest Destruction. The inhibiting factors of the North Sumatra Provincial Environment and Forestry service in tackling Illegal Logging in North Sumatra Province are weak coordination between law enforcers, increasing modus operandi of Illegal Logging perpetrators, lack of facilities and infrastructure.

Keywords: Forest, Crime, Illegal Logging

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengann kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulis Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENEKAKAN HUKUM PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA)”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, maka kepada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreani Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku dosen pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.

5. Bapak Riswan Munthe, SH., MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
6. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Sebagai Sekretaris penulis, dan memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
9. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Zainuddin,SP, selaku Kasi Penegakan Hukum Selaku Penyidik PNS yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
11. Terkhusus terimakasih kepada Ayahanda Langsir Ginting dan Alm Ibunda Sumiati Br. Sitepu yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
12. Kepada Abang dan Kakak Heri Saputra Ginting, Sri Elmika Febrina Br. Ginting, dan Rini Theresia Br. Ginting yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepada Leo Prianta Pinem, Rio Petra Sinuraya dan Endha Ancilla Br. Sembiring sebagai Abang dan Kakak Ipar saya yang telah mendukung dan memberikan motivasi serta masukan dan arahan selama proses menyelesaikan skripsi dengan baik.
14. Kepada Jessica Egi Aulia Br. Tarigan yang telah menemani dan memberikan motivasi serta masukan dan arahan selama proses menyelesaikan skripsi dengan baik.

15. Rekan-rekan satu team (*Skamlehot Family*) yang terdiri dari saya sendiri, Baruna Fajar Ramadhany, Liston Desember Pakpahan, Esro Haganta Sembiring, Jericho Betel, Iripal Siphordi Simanjuntak, Boy Maston V Sinaga, Andreano Sitohang, Rafi Makarim, Alfhi Syarifuddin Asri Pohan, Anisa Isma Fairuz, Marsella Ananda Putri, Rotua Apritia, Isra Nur Quraini, Berlan Dwitri Rumapea yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.
16. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 24 Januari 2024

Hormat Saya,
Penulis



KRISTOPER


NPM: 198400239

v

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	13
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	13
2.1.2 Konsep Penegakan Hukum	15
2.1.3 Pembagian Penegakan Hukum.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan	16
2.2.1 Pengertian Penyelidikan.....	16
2.2.2 Pengertian Penyidikan	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Logging</i>	21
2.3.1 Pengertian <i>Illegal Logging</i>	21
2.3.2 Pembagian Pihak Pelaku <i>Illegal Logging</i>	28
2.3.3 Unsur-Unsur <i>Illegal logging</i>	29
2.3.4 Ketentuan Umum Pelanggaran <i>Illegal Logging</i>	30
	vi

BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	33
3.1.1 Waktu Penelitian	34
3.1.2 Tempat Penelitian	32
3.2 Metodologi Penelitian	32
3.2.1 Jenis Penelitian	32
3.2.2 Jenis Data	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.4 Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Upaya Hukum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi <i>Illegal Logging</i> Di Povinsi Sumatera Utara	38
4.2 Faktor-faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi <i>Illegal Logging</i> di Provinsi Sumatera Utara	50
BAB V PENUTUP	59
5.1. simpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak lahir, manusia sudah berhubungan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi lingkungan hidup menurut Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Kekayaan alam yang dimiliki ini tidak akan ada artinya jika kita kurang mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan

¹ Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

sebaik-baiknya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati kekayaan yang dimiliki. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang terdapat pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.²

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.³ Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hutan adalah penyangga bagi kehidupan manusia yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan. Namun pada kenyataannya meskipun ada peraturan dan perundang-undangan tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan antara lain seperti pembalakan liar (*illegal logging*).

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sudah dicabut dan digantikan dengan ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan ayat 3 huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, serta huruf k UU Nomor 41 tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Digantinya Undang-Undang tersebut dikarenakan tidak menyertakan adanya pelaku pembalakan liar tersebut, maka dari itu

² Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) Hal.3.

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan

adanya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kosakata *Illegal logging* merupakan kosakata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektronik maupun koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan nonkayu yang tidak sah (*illegal*). Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktik *illegal logging* ini negara sangat dirugikan. Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary* sebagaimana yang diikuti salim, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan, dengan hukum, haram. Dalam *Black's Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law, unlawful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa inggris artinya, batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁴

Defenisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu⁵ *illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW) menggunakan istilah "pembalakan ilegal" yang merupakan

⁴ Salim, dalam sukardi, *Illegal Logging, Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (kasus papua)*, Universitas Atma Jaya, (Yogyakarta: cetakan pertama, 2015) hal. 72.

⁵ Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, *Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar*, dari Webpage <http://www.dte.gn.apc.Org/53iMo.htm>: (dikutip: tanggal 20 februari 2023, pada pukul 17:52 wib), hal. 3.

istilah dari penebangan liar (*illegal logging*), yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*) menjadi dua, yaitu:

pertama yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya, lalu, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Bertitik tolak dari pengertian *illegal logging* di atas, pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk. Mengatakan bahwa, *illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas pemanenan, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyeludupan.⁶

Masalah *illegal logging* mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir dan longsor, hal ini berkaitan dengan doferestasi dan degradasi lingkungan yang

⁶ Rahmi Hidayati D. dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan.*, (Tangerang: Wana aksara, 2016) hal. 128.

terus berlangsung tanpa henti. Selain itu, pembalakan liar (*illegal logging*) mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Berdasarkan status tanah, kawasan Provinsi Sumatera utara rata-rata merupakan hutan produksi yang sangat luas dan berbaur dengan pemukiman masyarakat yang memiliki lahan sawit.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut, Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual, Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013) hal. 109.

keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁸

Penegakan hukum *illegal logging* merupakan suatu kejahatan tidak terlepas dari kebijakan pidana atau *criminal law policy*. Suatu usaha untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dari situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dalam kebijakan pidana ini secara operasional harus melengkapi unsur-unsur sebagai berikut: pertama, kebijakan legislatif yaitu tahapan perumusan/penyusunan hukum pidana. Kedua, kebijakan yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, kebijakan eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Namun, sebaik peraturan hukum yang dipersiapkan belum dapat menjadi jaminan bilamana dalam penerapannya tidak dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu.⁹

Misalnya, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, telah disebutkan mengenai tugas dan wewenangnya yang antara lain, selaku alat negara, polisi sebagai penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib umum, melaksanakan tugas kepolisian selalu pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, Secara lebih khusus.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik

⁸ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2014) Hal. 214

⁹ AL. Wisnu Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2015) hal. 11.

Indonesia yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”.

Pada tahap pertama dalam penegakan hukum, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Kemudian tahap kedua, hasil penyelidikan dan penyidikan polisi ditindak lanjuti oleh pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan, Sebagai penuntut umum, Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan sebagai berikut: Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu,¹⁰ Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, dan lain sebagainya.

Berdasarkan konteks ini, jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan *illegal logging*. Suatu perbuatan yang

¹⁰ Pudi Rahardi. H, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Cetakan Ke-1, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), hal. 56.

dilakukan secara individual atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan pengrusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (*illegal logging*) ini merupakan kegiatan yang *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada.¹¹

Kemudian tahap ketiga, peradilan yaitu hakim-hakim berfungsi memeriksa alat-alat bukti, saksi-saksi, keterangan, dan pengakuan lainnya yang diharuskan oleh Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Bahkan dalam kondisi tertentu, proses permulaan dari suatu kasus sudah mulai melibatkan adanya pengacara. Ia bertugas untuk melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap hak-hak terdakwa dalam penyelidikan dan penyidikan. Jangan sampai, hak-hak dasar dari terdakwa tidak terlindungi karena tekanan pihak penagak hukum sebagai perwakilan dari kekuatan negara. Dengan demikian, keterlibatan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, keterlibatan jaksa sebagai penuntut umum dalam mempersiapkan dan membuat dakwaan. Tersedianya alat-alat bukti yang valid dan sah, serta pemahaman hakim terhadap kasus dan ketelitiannya dalam pemeriksaan antara pengujian norma hukum merupakan prasyarat penting dalam mencari kebenaran materiel secara umum, dan khususnya dalam kasus-kasus *illegal logging*.

Berdasarkan uraian diatas, dengan melihat kekurangan-kekurangan banyak kasus tindak pidana *illegal logging* pada saat ini khususnya diwilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi alasan ketertarikan penulis tertarik untuk melakukan

¹¹ Lihat Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014) hal. 74.

penelitian dan pembahasan tentang tindak pidana *illegal logging* terutama semakin banyaknya kasus *illegal logging*. Sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui hal tersebut dengan mengangkat judul “Penegakan Hukum di tingkat Penyelidikan dan Penyidikan dalam Menanggulangi *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara.”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya hukum pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana *Illegal Logging* oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.


2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana *Illegal Logging* oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana *Illegal Logging* oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Keaslian penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Zulkarnain Wahyudi Harahap, Mahasiswa Strata satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Aspek Hukum Terhadap Sebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus Polda Sumut)”.
Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Apa penyebab terjadinya *Illegal Logging*?
 - b. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan *Illegal Logging*?
2. Akhmad Mujahid, 048400243 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Suatu Analisis Hukum Terhadap Sebab Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Logging*”. Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Apa saja faktor terjadinya tindak pidana *Illegal Logging*?
 - b. Bagaimana cara penganggulangan tindak pidana *Illegal Logging*?
3. M. AL. Ikhsan, 168400011, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang”.
Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimanakah peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang?
 - b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat peran Polisi Kehutanan dalam mengatasi tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang?



Berdasarkan pemaparan diatas penelitian penulis yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Provinsi Sumatera Utara di Provinsi Sumatera Utara (Studi kasus Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)” memiliki perbedaan dengan penelitian ilmiah sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan hukum pidana *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara?

Pada penelitian sebelumnya yang di jabarkan atas bahwa pada penelitian sebelumnya membahas tentang peranan, pengawasan, serta pencegahan *Illegal Logging* yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo dalam buku "hukum dan masyarakat", penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Sebelum membahas mengenai penegakan hukum pidana, terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian hukum pidana itu sendiri.¹² Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar peraturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar peraturan tersebut.¹³

Kemudian menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu tindakan menyeimbangkan antara nilai yang hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2014) hal. 15.

¹³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2012) hal. 13-

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Norma hukum dapat berfungsi secara nyata atau dengan kata lain penegakan norma hukum itu sendiri yang dijadikan dasar oleh manusia dalam berperilaku dalam melakukan hubungan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Dalam hal ini penegakan hukum adalah suatu usaha yang tujuannya untuk memunculkan ide dan konsep hukum itu menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch hakim dalam menegakkan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu:

- 1) Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
- 2) Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.
- 3) Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.¹⁵

¹⁴ Soerjono Sockanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2014) hal. 31.

¹⁵ Fence Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), hal. 75

2.1.2 Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut

:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), artinya konsep ini menuntut bahwa nilai-nilai yang terdapat dibelakan norma hukum itu harus ditegakkan tanpa tekecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), artinya bahwa konsep penegakan hukum yang bersifat total itu diperlukan adanya batasan-batasan, dimana batasan tersebut yaitu menggunakan hukum acara, yang mana tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan manusia secara pribadi.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*), konsep ini ada setelah munculnya diskresi dalam penegakan hukum karena adanya keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

2.1.3 Pembagian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya;

Pengertian penegakkan hukum dari segi subyeknya terbagi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, Penegakkan hukum berarti menegakkan hukum yang harus melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum

yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya.

Pengertian penegakkan hukum dari segi obyeknya terbagi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, penegakkan hukum berarti menegakkan hukum dengan mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

2.2.1 Pengertian Penyelidikan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) ditegaskan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah dalam hukum sejak pada tahun 1961 dimuat

¹⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Libery 2016) hal. 37.

dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum melakukan penyidikan, maka dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

2) Tugas dan Wewenang Penyidik

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) butir a KUHAP, penyidik memiliki wewenang yakni:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan, dengan syarat-syarat, antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan

- c. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia.

2.2.2 Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.¹⁷

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka, sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, mengartikan penyidikan adalah usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, dan bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.¹⁸

¹⁷ Hibnu Nugroho, *Integralsasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hal. 67.

¹⁸ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *jurnal ilmu hukum*, Vol.2, No.3(Juli,2018),hal. 10.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Di samping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu teoritis hukum, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 Butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Berbeda halnya dengan penyidik, sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi, serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹⁹

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui pelakunya.²⁰

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi dan dijamin

¹⁹ *Ibid*, hal. 15.

²⁰ Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2015), hal.120.

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.²¹ Adapun tugas dan kewajiban penyidik disebutkan dalam Pasal 8 KUHP, antara lain:

a) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.

b) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

c) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu dilakukan:

1. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. dalam hal penyidikan sudah dianggap;

Berita acara yang disebutkan dalam Pasal 8, diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu antara lain:

1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

a. pemeriksaan tersangka;

b. penangkapan;

c. penahanan;

d. penggeledahan;

e. pemasukan rumah;

f. penyitaan benda;

g. pemeriksaan surat;

h. pemeriksaan saksi;

i. pemeriksaan di tempat kejadian;

j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

²¹ Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2017), hal. 99.

- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3), "dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku". Keterangan diatas jelas menuntut penyidik untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²² Sehingga tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak yang diperiksa.

2.6 Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging*

2.6.1 Pengertian *Illegal Logging*

Dalam Undang-Undang istilah *illegal logging* memang tidak dijelaskan secara jelas, tetapi jika diartikan secara terminologi istilah *illegal logging* ini berasal dari Bahasa Inggris. Menurut *The Contemporary English Indonesia Dictionary* istilah *illegal* berarti dilarang menurut hukum, sedangkan *logging*, berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.²³ Kemudian menurut *International Tropical Timber Organization* (ITTO), megartikan bahwa istilah *illegal logging* ini merupakan suatu kegiatan penebangan kayu yang tidak menerapkan asas

²² *Ibid*, hal.103.

²³ Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Modern English Press 2011) hal. 925.

kelestarian. Istilah *illegal logging* jika diartikan secara sempit, maka hanya sebatas tentang penebangan pohon secara liar atau tidak sah, tetapi jika diartikan secara luas, maka *illegal logging* berarti suatu kegiatan yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan, khususnya dibidang Kehutanan, yang mencakup tentang perizinan, persiapan operasional, kegiatan produksi, pengangkutan, Tata Usaha Kayu (TUK), pengolahan dan juga pemasaran.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Selain itu, *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan

Jika diartikan lain, istilah *illegal logging* merupakan serangkaian kegiatan penebangan dan juga pengangkutan kayu menuju ke tempat pengelolaan, dimana

ini kegiatan yang terjadi pada tahap industri, yaitu meliputi penebangan, tahap pegangkutan kayu, tahap pemrosesan, dan juga tahap pemasaran, kemudian juga kegiatan ekspor kayu yang melanggar ketentuan hukum, karena memang kegiatan ini tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.²⁴

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Menurut Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting Pulai, Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan tengah. Istilah *illegal logging* disamakan atau disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal/secara tidak sah.²⁵ *Illegal logging* identik dengan istilah “pembalakan ilegal” yang mana ini digunakan *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* yang tujuannya untuk menggambarkan semua kegiatan kehutanan yang berhubungan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai atau tidak sah menurut hukum di Indonesia. Kemudian *Forest Watch Indonesia* (FWI) juga membagi *illegal logging* menjadi dua bagian yaitu:²⁶

- a. *Illegal logging* itu dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya.

²⁴ Novita Eleanora Fransiska, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum ADIL, Universitas MPU Tantular Jakarta, Vol. 3, No. 2, Tahun 2012, hal. 225.

²⁵ Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting

²⁶ Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum pidana di Bidang Illegal Logging bagi kelestarian Lingkungan Hidup dan upaya penganggulungannya*, Jurnal Hukum, Vol.26, No. 2, Tahun 2011, Unisula, hal. 598.

- b. Melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang tidak memiliki hak yang sah dalam melakukan penebangan pohon.

Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Hutan Indonesia yang mencakup 63 % dari luas daratan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai.²⁷ Negara sebagai penguasa sumber daya hutan secara keseluruhan harus mampu mengelola secara benar sehingga memberikan manfaat serbaguna bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun kemaslahatan umat manusia di dunia. Karenanya, sumber daya hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pengelolaan hutan secara baik didasarkan pada hakekat hutan yang merupakan kekayaan sekaligus aset potensial bagi pembangunan nasional yang mencakup berbagai bidang. Sementara disisi lain dari aspek tinjauan lingkungan hidup hutan tropis Indonesia yang sangat luas mempunyai fungsi sebagai salah satu paru-paru kehidupan dunia.

Kelestarian hutan tropis bukan hanya menjadi kepentingan bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga menjadi kepentingan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Artinya pengelolaan hutan di Indonesia harus menjamin pemeliharaan keamanan

²⁷ Rahmi Hidayati D; Charles CH Tambunan; Agung Nugraha; Iwan Aminidin, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, (Banten: Wana Aksara, Banten, 2013), hal, 30

dari keseluruhan flora dan fauna yang ada di dalam kawasan hutan Negara. Hal ini ditujukan agar sumber daya hutan mampu memberikan daya dukung lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia di dunia yang mencakup batasan lintas generasi maupun lintas teritori. Arti penting sumber daya hutan yang teramat luas bagi kelangsungan hidup umat manusia secara lintas teritori tersebut menjadi kewajiban bersama seluruh umat manusia di dunia untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian fungsi sumber daya hutan.

Hutan secara hakiki memiliki tiga kelestarian fungsi utama, yaitu kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Kelestarian fungsi ekologi hutan adalah menjaga kelestarian dan menjadi penyangga keseimbangan ekosistem kehidupan masyarakat dunia. Selanjutnya fungsi ekonomi hutan adalah menjadi sumber pendapatan keuangan dan devisa Negara. Sementara secara sosial hutan berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami penurunan kondisi. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang telah terjadi kerusakan hutan yang cukup signifikan diseluruh Indonesia.

Dari data terakhir disebutkan kerusakan hutan telah mencapai cakupan 101,73 juta hektar. Artinya, kerusakan hutan telah benar-benar melumpuhkan potensi sekaligus salah satu pondasi perekonomian bangsa. Oleh karena itu menjadi kesepakatan bersama untuk mempertahankan kelestarian sumber daya hutan secara optimal melalui penjagaan daya dukungnya secara lestari, diurus dengan akhlak, adil, arif, bijaksana, terbuka dan bertanggung jawab.

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7UU Nomor 41 Tahun 1999). Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu,

Pertama Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu, Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Kedua Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Ketiga Hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan menurut Dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh

tumbuhtumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).²⁸

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 5 Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam hal ini, hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu, Pertama Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah, Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtgemeenschap*), yang dimana wilayah indikatif hutan adat adalah wilayah hutan adat yang berada pada kawasan hutan Negara yang belum memperoleh produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah namun wilayahnya tetap di tetapkan oleh Bupati/walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pasal 1 ayat 71. Lalu Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Kedua, Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim di sebut hutan rakyat.

Ada beberapa unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu, Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan, Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna, Unsur lingkungan, dan Unsur penetapan pemerintah. Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi

²⁸ Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal. 40

hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.²⁹

Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut yaitu, Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk memabat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan dan Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai denganungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan suatu kawasan yang biasanya ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Sehingga hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, dan sebagai tempat berlindung bagi hewan.

2.6.2 Pembagian Pihak Pelaku *Illegal Logging*

Pelaku *Illegal logging* atau penebangan pohon secara tidak sah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, diantaranya yaitu:

- a. Penebangan liar (*illegal logging*) ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan biasanya ini dilakukan oleh masyarakat kecil, yang mana kayu hasil penebangan liar tersebut dijual kepada penadah hutan.

²⁹ Ibid Hal.41

- b. Penebangan liar (*illegal logging*) dilakukan oleh orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang tetapi disini dalam melakukan penebangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, dapat dikatakan bahwa dalam melakukan penebangan pohon ini pelaku cenderung merusak hutan, misalnya yaitu menebang pohon diluar konsekuensinya (*over cutting*), kemudian juga kolusi dengan aparat yang bersangkutan dan bahkan melakukan pemalsuan dokumen atau surat serta manipulasi suatu kebijakan.³⁰

2.6.3 Unsur-Unsur *Illegal Logging*

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan, maka disini dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaku tindak pidana penebangan liar ini (*illegal logging*) diantaranya yaitu:³¹

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha;
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya;
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara seperti merusak prasana dan sarana perlindungan hutan dan kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan
- d. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-Undang.
- e. Menebang pohon tanpa izin.

³⁰Suriansyah Murhaini, *Hukum kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2018), hal. 2

³¹ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017).

- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan ilegal.
- g. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Swat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- h. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam Undang-Undang diatas antara lain perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata. Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan (penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1990).³²

2.6.4 Ketentuan Umum Tentang *Illegal Logging*.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Kedua, hukum

³² *Ibid*, hal. 9.

pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.³³

Penjelasan mengenai tindak pidana *Illegal Logging* secara tegas tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan, tetapi *illegal logging* dapat diartikan sebagai tindakan yang dapat merusak hutan, dan mengenai perusakan hutan ini telah diuraikan ke dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Bahwa perusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa:³⁴ “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Illegal logging ini menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Bahwa yang menjadi landasan adanya suatu perbuatan *illegal logging* adalah karena terwujudnya hutan yang rusak. Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam Undang-Undang diatas diantaranya yaitu: Pertama, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan


³³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP UNDIP, 2015), hal. 45.

tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

Kedua, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan.³⁵

Apabila dilihat dari sudut ilmu hukum pidana menurut Marpaung bahwasannya terdapat kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan memang pada dasarnya tindak pidana serta sanksinya dijelaskan dalam Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan itu sendiri diatur dalam PP No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan. Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi: "peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda." Maka dari itu, dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di jonctokan dengan Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1967. Namun demikian dengan adanya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 kerancuan tersebut bisa diatasi.

³⁵ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: Alumni, 2019) hal. 67.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat, yaitu sekitar bulan Juli 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel: 1

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2023-2024												
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Pengajuan Judul													
2	Penulisan Proposal													
3	Seminar Proposal													
4	Perbaikan Proposal													
5	Seminar Hasil													
6	Bimbingan Skripsi													
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau													
8	Sidang													

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan, yang dimana Provinsi Sumatera Utara adalah Hutan yang rimbun dan memiliki tanah yang luas untuk pepohonan yang memiliki potensi terjadinya *Illegal Logging*.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, asas dan perinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli hukum.³⁶

Berkaitan dengan hal itu, maka jenis penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan buku-buku kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam menangani Tindak Pidana *Illegal Logging* serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan buku-buku kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan Tindak

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47.

Pidana *Illegal logging* yang berada di Provinsi Sumatera Utara serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang terdiri dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan, dan Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*), Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan ilegal dan Undang-Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c) **Bahan Hukum Testier**

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

- a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b) Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dengan mengambil data melalui wawancara dengan Bapak/Ibu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berhubungan objek penelitian.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistic, analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. "Penelitian kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat di peroleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal."³⁷

Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

³⁷ Suteki, Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 213.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.





BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1. Upaya Hukum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Povinsi Sumatera Utara. Upaya preventif adalah merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Usaha represif merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana *illegal logging*. Pengaturan Undang-Undang tentang tindak pidana *Illegal Logging* diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan.

2. Faktor-faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Utara yaitu, Lemahnya Koordinasi antar penegak hukum menyebabkan munculnya tarik menarik kewenangan dalam penyidikan perkara tindak pidana *Illegal Logging* yang pada akhirnya bermuara pada situasi disharmonis antar lembaga penegak hukum dan mengakibatkan tidak sinerginya sub sistem peradilan pidana dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*, faktor meningkatnya Modus Operandi pelaku *Illegal Logging* dikarenakan kurangnya personil yang melakukan patrol maka mudahnya melakukan modus tersebut, Kurangnya sarana dan prasarana kebanyakan kendaraan yang dimiliki oleh Polisi

Kehutanan hanya berupa kendaraan biasa yang hanya dapat digunakan pada jalan yang kondisi baik, sedangkan jalan menuju kawasan hutan tersebut rata-rata dalam kondisi buruk dan harus dilalui dengan kendaraan khusus, terlebih pada saat musim hujan, dan keterbatasan dana Biaya penanganan perkara masih relatif minim dibanding kebutuhan yang harus dipenuhi aparat penegak hukum untuk memperkuat alat bukti. Misalnya, menghadirkan seorang ahli.

5.2 Saran

- 1) penulis menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan Para Pembuat Kebijakan di Negara Indonesia khususnya di Bidang Kehutanan agar menambah jumlah personil Polisi Kehutanan dan jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan. Sehingga penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Sumatera Utara sebagai tempat wisata dan warisan dunia dapat berjalan dengan baik demi menjaga kelestarian kawasan hutan dan mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara harus melibatkan masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya sematamata kewajiban pemerintah akan tetapi juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, (2014). *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

AL. Wisnu Wisnubroto, (2015) *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Barda Nawawi Arief, (2013) *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Bambang Sutiyos, (2015) *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press

Lihat Sukardi, (2014) *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta Universitas Atmajaya.

Fence Wantu ,(2014), *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mardjono Reksodipuro, (2014) *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Marpaung Leden, (2017) *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika.

Muladi, (2015) *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP UNDIP.

Mien Rukmini, (2019) *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung:Alumni.

- Peter Mahmud Marzuki, (2019) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rahmi Hidayati D. dkk, (2016) *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Tangerang: Wana aksara.
- Rahmi Hidayati D; Charles CH Tambunan; Agung Nugraha; Iwan Aminidin, (2013) *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Banten: Wana Aksara, Banten,
- Shant Dellyana, (2016) *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Libery.
- Salim, (2011) *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta: Modern English Press.
- Salim H.S, (2014) *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suriansyah Murhaini, (2018) *Hukum kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Soerjono Soekanto, (2014) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIP.
- Suteki, Taufani Galang, (2018) *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, dalam sukardi, (2015) *Illegal Logging, Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (kasus papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: cetakan pertama.
- Sukarman, E. Suryani, A. Dariah, M. Anda, E. Pratiwi, L.N. Nurida, D. Sutono, Erfandi, Kasno, Las, (2015) *Penanganan Lahan Relokasi Pengungsi Sinabung Di Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Satjipto Rahardjo, (2014) *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa.

Soerjono Soekanto, (2014) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suriansyah Murhaini, (2018) *Hukum kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika

S.R. Sianturi, (2012) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Tongat, (2012) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: UMM Press.

Wahyu Catur Adinugroho, (2015) '*Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan,*'
Bogor: IPB

B. Perundang-Undangan

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan

Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebagan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan illegal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

C. Jurnal

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, (2015), *Penegakan Hukum pidana di Bidang Illegal Logging bagi kelestarian Lingkungan Hidup dan upaya penganggulannya*, *Jurnal Hukum, Unisula Vol,26, No. 2*,

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, (2011) *Penegakan Hukum pidana di Bidang Illegal Logging bagi kelestarian Lingkungan Hidup dan upaya penganggulannya*, *Jurnal Hukum, Vol,26, No. 2*,

Novita Eleanora Fransiska, (2012), *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Hukum ADIL Universitas MPU Tantular Jakarta, Vol. 3, No. 2*,

Hadlian Rilo Prabowo, (2023) *Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pencegahan Hutan*, *Dinamika Hukum, Vol 14, No.1*,

D. Website

Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, *Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar*, dari Webpage
<http://www.dte.gn.apc.Org/53iMo.htm>: 2002/08/11(dikutip: tanggal 20 februari 2023, Pada pukul 17:52 wib)